

---

## PRINSIP KEJUJURAN DALAM JUAL BELI MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

Oleh:

Citra Andanari. M<sup>1</sup>, Achmad Abubakar<sup>2</sup>, Halimah Basri<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [1andanaric5@gmail.com](mailto:1andanaric5@gmail.com)

---

### Article History:

Received: 28-12-2022

Revised: 24-01-2023

Accepted: 01-02-2023

### Keywords:

Kejujuran, Jual Beli,  
Perspektif Al-Qur'an

**Abstract:** *Konsep perdagangan dalam islam harus dilandasi oleh nilai-nilai dan etika yang bersumber dari nilai-nilai dasar agama yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan. Nabi telah meletakkan prinsip dasar bagaimana pelaksanaan perdagangan yang adil dan jujur. Prinsip dasar yang digariskan oleh Nabi berkaitan dengan mekanisme pasar dalam perdagangan, dimana kedua belah pihak dapat menjual dan membeli barang secara langsung sehingga tidak ada campur tangan dan campur tangan pihak lain dalam menentukan harga barang. Dengan kejujuran diharapkan usaha dagang seorang muslim akan semakin maju dan berkembang, karena akan diridhoi Allah di dunia dan di akhirat.*

---

## PENDAHULUAN

Sifat kejujuran merupakan kunci utama dalam berbaaur dengan masyarakat. Semua orang menginginkan sifat jujur dalam dirinya, walaupun ia sering melakukan suatu hal yang tidak jujur. Kata jujur sendiri adalah sebuah ungkapan yang sering kali kita dengar dan menjadi pembicaraan. Akan tetapi bisa jadi pembicaraan tersebut hanya mencakup sisi luarnya saja dan belum menyentuh pembahasan inti dari makna jujur itu sendiri. Kejujuran merupakan hal yang berkaitan dengan banyak masalah keislaman, baik itu akidah akhlak ataupun muamalah, dimana yang terakhir ini memiliki banyak cabang, seperti masalah jual beli, utang piutang, dan sebagainya.

Dalam pandangan islam, perdagangan merupakan aspek kehidupan yang dikelompokkan kedalam masalah muamalah, yakni masalah yang berkenaan dengan hubungan yang bersifat horizontal dalam kehidupan manusia. Pada prinsipnya perdagangan merupakan suatu bentuk usaha yang dibolehkan menurut ajaran Islam. Meskipun demikian, sektor ini mendapatkan penekanan khusus dalam ekonomi Islam, karena keterkaitannya secara langsung dengan sektor riil. Dalam Islam, kegiatan perdagangan itu haruslah mengikuti kaidah-kaidah dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Aktivitas perdagangan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh agama mempunyai nilai ibadah. Dengan demikian, selain mendapatkan keuntungan-keuntungan material guna memenuhi kebutuhan ekonomi, seseorang tersebut sekaligus dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Perdagangan yang dilakukan atas dasar prinsip kejujuran, yaitu yang didasarkan pada sistem nilai yang bersumber dari agama Islam dan aspek spiritual yang senantiasa melekat pada praktek-praktek pelaksanaannya, maka usaha perdagangan yang terjadi akan mendatangkan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat. Akan tetapi perdagangan yang

dilakukan dengan cara yang tidak jujur, dimana mengandung unsur penipuan (*gharar*), maka akan ada pihak yang dirugikan, dan praktek-praktek lain yang sejenis jelas merupakan hal-hal yang dilarang dalam Islam.

Dalam bahasa Arab, jujur merupakan terjemahan dari kata *shiddiq* yang artinya benar, dapat dipercaya. Dengan kata lain, jujur adalah perkataan dan perbuatan sesuai dengan kebenaran. Jujur adalah lawan kata dari *kidzb* (bohong atau dusta). Dengan demikian, jujur berarti keselarasan antara berita dengan kenyataan yang ada. Jadi, kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan benar atau jujur, tetapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Sifat jujur merupakan sifat para nabi dan rasul yang diturunkan oleh Allah SWT dengan membawa cahaya penerang bagi umat di zamannya masing-masing. Nabi dan rasul datang dengan metode (syariah) yang bermacam-macam, tetapi sama-sama menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran.

Kejujuran tidak hanya pada ucapan, tetapi juga pada perbuatan. Sebagaimana seorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan yang ada pada batinnya. Seseorang yang berbuat riya' tidaklah dikatakan sebagai orang yang jujur karena dia telah menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dia sembunyikan (di dalam batinnya). Begitu pula orang munafik tidaklah dikatakan sebagai seorang yang jujur karena dia menampakkan dirinya sebagai seorang yang bertauhid, padahal sebaliknya. Jelasnya, kejujuran merupakan sifat seorang yang beriman, sedangkan lawannya dusta, merupakan sifat orang yang munafik.

Setiap kegiatan umat Islam dalam kehidupan, baik secara vertikal maupun horizontal, telah diatur dengan ketentuan-ketentuan agar sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Hal yang mendasari setiap perbuatan itu dilandaskan pada sumber-sumber hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian perdagangan dalam Islam juga berdasar dari landasan hukum tersebut. Al-Qur'an memberi motivasi untuk berbisnis pada ayat berikut:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ ۚ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

Terjemahan:

Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (pada musim haji). Apabila kamu bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masyarilharam. Berzikirlah kepada-Nya karena Dia telah memberi petunjuk kepadamu meskipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat. (QS. Al-Baqarah/2: 198).

Yang dimaksud dengan Masyarilharam adalah bukit Quzah di Muzdalifah. Akan tetapi, telah disepakati bahwa Muzdalifah secara keseluruhan dapat digunakan sebagai tempat mabit.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahan:

Apabila salat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia

Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (QS. Al-Jumu'ah/62: 10).

Dalam melakukan transaksi perdagangan, Allah memerintahkan agar manusia melakukan dengan jujur dan adil. Tata tertib perniagaan ini dijelaskan oleh Allah SWT seperti tercantum dalam QS. Syu'ara/26: 181-183, QS. Huud/11: 84-85, demikian pula dengan QS. Al-An'am/6: 152, yang mengatur tentang takaran dan timbangan perniagaan. QS. Syu'ara/26: 181-183 yang berbunyi:

﴿أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۚ وَزِنُوا بِالْقِسْطِاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۚ﴾

Terjemahan:

181. Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. 182. Timbanglah dengan timbangan yang benar. 183. Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi. (QS. Syu'ara/26: 181-183).

QS. Huud/11: 84-85 yang berbunyi:

﴿وَالِى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۗ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۗ إِنِّى أَرَأَيْكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّى أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ وَيَقَوْمِ ۗ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ﴾

Terjemahan:

84. Kepada (penduduk) Madyan (Kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah! Tidak ada tuhan bagimu selain Dia. Janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan! Sesungguhnya Aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (makmur). Sesungguhnya aku khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang meliputi (dan membinasakanmu, yaitu hari Kiamat). 85. Wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil! Janganlah kamu merugikan manusia akan hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di bumi dengan menjadi perusak! (QS. Huud/11: 84-85).

QS. Al-An'am/6: 152 yang berbunyi:

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا ۗ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَلِكُمْ وَصَّيْنَاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ۗ﴾

Terjemahan:

Janganlah kamu mendekati (menggunakan) harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, lakukanlah secara adil sekalipun dia kerabat(-mu). Penuhilah pula janji Allah. Demikian itu Dia perintahkan kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. (QS. Al-An'am/6: 152).

Al-Qur'an memerintahkan manusia untuk jujur, ikhlas dan benar dalam semua perjalanan hidupnya, dan ini sangat dituntut dalam bidang bisnis syariah. Jika penipuan dan tipu daya dikutuk dan dilarang, maka kejujuran tidak hanya diperintahkan, tetapi dinyatakan

sebagai keharusan yang mutlak. Sikap jujur akan terlihat dalam kemampuan dalam menjalankan Amanah-amanah yang diberikan. Orang yang jujur sudah pasti Amanah dalam setiap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan kepada orang lain, kapanpun dan dimanapun kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Al-Qur'an dengan tegas melarang ketidakjujuran itu. Hal tersebut bisa dilihat dalam firman Allah SWT. QS. Al-Anfal/8: 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (QS. Al-Anfal/8: 27).

Selain benar dan memegang amanat, seorang pedagang harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana ia menginginkannya dengan cara menjelaskan cacat barang dagangan yang dia ketahui dan tidak terlihat oleh pembeli.

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan satu sisi dari Nabi Muhammad SAW, yaitu beliau sebagai seorang pedagang. Muhammad memberikan contoh yang sangat baik dalam setiap transaksi bisnisnya. Beliau melakukan transaksi-transaksi secara jujur, adil, dan tidak pernah membuat pelanggannya kecewa. Beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Reputasinya sebagai pedagang yang jujur telah tertanam dengan baik sejak muda. Lebih dari itu, Muhammad juga meletakkan prinsip-prinsip dasar dalam melakukan transaksi dagang secara adil.

Rahasia keberhasilan dalam perdagangan adalah sikap jujur dan adil dalam mengadakan hubungan dagang dengan para pelanggan. Dengan berpegang teguh pada prinsip ini, Muhammad telah memberi teladan cara terbaik untuk menjadi pedagang yang berhasil. Ucapan-ucapan Muhammad berikut ini telah menjadi kaidah yang sangat berharga bagi para pedagang yang menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran:

“Berusaha untuk mendapatkan penghasilan halal merupakan sebuah kewajiban, di samping tugas-tugas lain yang diwajibkan.” (HR Al-Baihaqi).

“Muslim itu adalah saudara muslim. Tidak boleh bagi seorang muslim, apabila ia berdagang dengan saudaranya dan menemukan cacat, kecuali diterangkannya”. (HR Thabrani dan Ahmad).

“Pedagang yang jujur dan dapat dipercaya termasuk dalam golongan para nabi, orang-orang yang benar-benar tulus, dan para syuhada.” (HR Al-Tirmidzi, Al-Darimi, Al-Daruqutni).

“Allah memberikan rahmat-Nya pada setiap orang yang bersikap baik ketika menjual, membeli, dan membuat suatu pernyataan.” (HR. Al-Bukhari).

Kejujuran merupakan faktor penyebab keberkahan bagi pedagang dan pembeli, sebagaimana tersebut dalam hadistberikut:

“Penjual dan pembeli boleh melakukan khiyar, apabila keduanya jujur dan menjelaskan cacat barangnya niscaya Allah akan menurunkan keberkahan, tetapi apabila keduanya saling berbohong dan menyembunyikan cacat barangnya niscaya Allah akan mencabut keberkahan dari transaksi perdagangannya.”

Pedagang yang tidak jujur, selain mendapat celaan dari Allah dan Rasul-Nya. Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadist tentang inspeksi pasar yang dilakukan oleh Rasulullah sebagai berikut:

“Pada suatu hari Rasulullah berjalan di pasar dan mendapati setumpuk makanan (kurma), kemudian beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma tersebut dan beliau mendapati ada yang basah. Beliau bertanya kepada pedagang, mengapa ini? Pedagang menjawab: terkena hujan ya Rasulullah. Beliau mengatakan mengapa tidak engkau letakkan yang basah itu di atas agar orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu bukan golonganku.”

Hadist di atas mengisahkan bahwa Rasulullah pada suatu hari berjalan ke pasar, kemudian beliau melihat pedagang menjual setumpuk kurma yang bagus. Rasulullah tertarik dengan kurma tersebut, tetapi ketika beliau memasukkan tangan ke dalam tumpukan kurma itu ternyata di bagian bawahnya terdapat kurma yang busuk, kemudian Rasulullah menanyakan kepada pedagang mengapa kurma yang dibawahnya basah. Pedagang menjawab bahwa kurma yang basah tersebut karena hujan. Kemudian Rasulullah bertanya lagi mengapa kurma yang basah tersebut tidak diletakkan di atas supaya orang bisa melihatnya. Rasulullah menyatakan bahwa orang yang menipu dalam berdagang bukan dari golongan kami. Perkataan “bukan dari golongan kami” menunjukkan bahwa menipu (curang) adalah dosa besar. Hadist ini mencakup seluruh sifat curang, seperti curang dalam sewa-menyewa, dalam menjalin kerja sama, dan dalam berdagang.

Berdasarkan ayat-ayat dan hadist-hadist tersebut menunjukkan bahwa transaksi perdagangan merupakan instrument penting dalam kehidupan seorang muslim, sehingga kejujuran dalam transaksi menjadi jaminan apakah seseorang itu termasuk Muslim sejati atau tidak. Diantara bentuk kasih sayang Allah kepada manusia adalah dikaitkan-Nya kebutuhan dan seluruh kemaslahatan manusia dengan sesuatu yang tidak secara langsung dapat digunakan untuk mempertahankan hidupnya seperti emas, perak, dan uang. Atau dengan kata lain, manusia hanya dapat hidup apabila ditunjang oleh makanan, minuman, dan pakaian, bukan oleh emas, perak, dan uang itu sendiri. Seorang pembeli membeli sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupannya seperti makanan, minuman, dan pakaian dengan menukar sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya. Sedangkan penjual menyerahkan sesuatu yang dapat mempertahankan kehidupan pembeli dan mengambil sesuatu yang tidak berkaitan langsung dengan kehidupannya yaitu emas, perak, dan uang. Dengan demikian, semakin banyak pembeli semakin banyak pula keuntungan yang didapatkan oleh pedagang. Untuk mendapatkan keuntungan yang diberkahi, maka kejujuran merupakan keniscayaan bagi pedagang.

### **Prinsip-prinsip Etika Bisnis Dalam Islam**

Menurut Muhammad (2004:21), dalam etika bisnis Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh setiap orang dalam menjalankan bisnis, yaitu:

1. *Unity* (Kesatuan/keesaan)

*Unity* merupakan refleksi konsep tauhid yang memadukan seluruh aspek kehidupan baik ekonomi, sosial, politik budaya menjadi keseluruhan yang *homogeny*, konsisten dan teratur. Adanya dimensi vertikal (manusia dengan penciptanya) dan horizontal (sesame manusia). Prakteknya dalam bisnis berguna untuk:

- a. Terciptanya hubungan yang harmonis, saling ridha, tidak ada unsur eksploitasi;
- b. Taat kepada Allah SWT, dan Rasul-Nya;
- c. Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah dari Allah SWT.

2. *Equilibrium* (Keseimbangan)

Keseimbangan, kebersamaan, dan kemoderatan merupakan bisnis etis yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis. Prakteknya dalam bisnis:

- a. Tidak melakukan kecurangan seperti dalam takaran dan timbangan;
- b. Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.

3. *Free Will* (Kebebasan Berkehendak)

Kebebasan disini dalam artian bebas memilih atau bertindak sesuai etika atau sebaliknya. Sebagaimana dalam surah Al-Kahfi (18) :29 sebagai berikut:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يَعْاتُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهُ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا

Terjemahnya:

Katakanlah (Nabi Muhammad), "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka, siapa yang menghendaki (beriman), hendaklah dia beriman dan siapa yang menghendaki (kufur), biarlah dia kufur." Sesungguhnya Kami telah menyediakan neraka bagi orang-orang zalim yang gejolaknya mengepung mereka. Jika mereka meminta pertolongan (dengan meminta minum), mereka akan diberi air seperti (cairan) besi yang mendidih yang menghanguskan wajah. (Itulah) seburuk-buruk minuman dan tempat istirahat yang paling jelek.

Maka seorang muslim harus menyerahkan kehendaknya kepada Allah dan memilih jalan yang baik yang mendatangkan keridhaan Allah kepadanya. Aplikasinya dalam bisnis:

- a. Konsep kebebasan lebih mengarah kepada kerjasama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. Kalaupun ada persaingan dalam usaha, maka persaingan itu dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebaikan);
  - b. Menepati kontrak, baik kontrak kerjasama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja.
4. *Responsibility* (tanggung jawab)

Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas setiap tindakan. Prinsip

pertanggungjawaban menurut Sayid Quthb adalah tanggung jawab yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya, antara jiwa dan raga, antara orang dan keluarga, antara individu dan masyarakat satu dengan masyarakat lainnya.

Aplikasinya dalam bisnis:

- a. Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional);
- b. *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak bisa ditetapkan terlebih dahulu seperti *gharar*, sistem *ijon*, dan sebagainya.

5. *Benevolence* (Kebenaran)

Kebenaran disini meliputi kebijakan dan kejujuran. Kebenaran adalah bagian dari niat, sikap, dan perilaku benar dalam melakukan berbagai proses baik itu proses transaksi, proses memperoleh komoditas, proses pengembangan produk maupun proses perolehan keuntungan. Aplikasinya dalam bisnis menurut Al-Ghazali:

- a. Memberikan ZIS (zakat, infaq, dan sedekah);
- b. Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terhutang dan jika memungkinkan mengurangi beban hutangnya;
- c. Menerima pengembalian barang yang telah dibeli sesuai dengan syarat dan ketentuan yang sebelumnya ditetapkan;
- d. Membayar hutang sebelum penagihan datang;
- e. Sikap kerelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerjasama atau peranjain bisnis;
- f. Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual, membeli, dan menagih hutang;
- g. Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis;
- h. Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

### **Prinsip Kejujuran Dalam Jual Beli Menurut Perspektif Al-Qur'an**

Kejujuran merupakan tonggak dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Setiap orang hendaknya dapat bersikap jujur karena kejujuran dapat mendatangkan ketentraman hati, menghilangkan rasa takut, dan mendatangkan keadilan. Islam menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil, dan tidak boleh menyuburkan kebencian sehingga berlaku diskriminatif. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dapat berkata jujur dan bertindak sesuai dengan kenyataan berarti dapat berbuat adil dan benar. Sedangkan orang yang tidak dapat dipercaya tutur katanya dan tidak menepati janji dapat dikategorikan sebagai pendusta. Dengan demikian, kejujuran harus dilandasi dengan kesadaran moral yang tinggi, pengakuan terhadap persamaan hak dan kewajiban, perasaan takut berbuat kesalahan dan dosa.

Berbagai faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berlaku jujur seperti faktor iri hati, lingkungan, sosial ekonomi, ingin populer, maupun faktor-faktor lainnya. Perilaku jujur dan tidak jujur, tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sehari-hari. Terjadinya korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, perselingkuhan, merupakan implementasi dari ketidakjujuran. Sifat-sifat kotor merupakan sifat umum yang dimiliki manusia ketika memasuki dunia bisnis. Mereka tidak terkait ruang dan waktu karena merupakan karakter mendasar manusia. Karena itu Islam memberikan jalan yang terbaik untuk menyelesaikannya yaitu dengan mengikuti pesan-pesan Nabi Muhammad saw, yakni sifat-sifat yang terpuji. Jika para pedagang menerapkan sifat terpuji maka hal ini menunjukkan

bahwa pedagang khususnya dan masyarakat pada umumnya telah siap membangun dirinya sendiri dalam segala bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, hukum, kebudayaan, dan sebagainya.

Dalam hal ini, penulis akan menganalisis salah satu hadis di atas. Dimana Rasulullah saw dalam sebuah hadis menyatakan bahwa bagi pedagang seharusnya menunjukkan cacat barang yang dijualnya. Jika ia menyembunyikan cacat barang yang dijualnya maka ia dapat dikategorikan sebagai penipu, sedangkan penipuan itu diharamkan. Kondisi seperti inilah yang disaksikan oleh Rasulullah saw. Ketika suatu hari beliau menginspeksi pasar Madinah sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Inspeksi yang dilakukan Rasulullah menunjukkan bahwa dalam transaksi diperlukan kerelaan antara pedagang dan pembeli, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Perbuatan menyembunyikan cacat pada barang dagangan sebenarnya tidak akan menambah rizki, bahkan justru menghilangkan keberkahan sebab harta yang dikumpulkan dengan penipuan sangat dimurkai oleh Allah.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa harta tidak akan bertambah karena tindak kecurangan, sebagaimana harta tidak akan berkurang karena disedekahkan. Bagi orang yang tidak mengenal pertambahan dan pengurangan harta kecuali melalui ukuran material niscaya sulit menerima paham tentang keberkahan rizki. Sedangkan orang yang meyakini adanya keberkahan rizki niscaya akan dengan mudah meninggalkan tindak kecurangan karena bisa menghilangkan keberkahan rizkinya. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang pedagang bersikap kurang peduli dengan kualitas barang yang diperdagangkannya. Hal ini tentu saja dapat dikiasikan kepadapedagang sendiri, bagaimana apabila ditipu oleh pedagang Lain, tentu saja ia tidak mau menerimanya. Pemberitahuan cacat suatu barang, dengan demikian menjadi suatu keharusan bagi pedagang untuk menjaga kepercayaan pembeli demi kelangsungan usaha mereka sendiri.

Hal ini bisa dilakukan pedagang, apabila pada saat belanja ia selalu memilih barang yang berkualitas baik yang ia sendiri menyukai barang itu dan tidak berlebihan mengambil keuntungan. Kondisi seperti inilah yang menyebabkan Allah akan menurunkan keberkahan dalam perdagangan, tanpa harus melakukan penipuan. Penipuan sulit dihindari oleh para pedagang, karena pada umumnya mereka tidak mau mengambil sedikit keuntungan, sementara usaha untuk meraup keuntungan yang besar jarang yang terhindar dari penipuan.

Penegakan nilai-nilai moral dalam kehidupan perdagangan di pasar harus disadari secara personal oleh setiap pelaku pasar. Artinya, nilai-nilai moralitas merupakan nilai yang sudah tertanam dalam diri para pelaku pasar, karena ini merupakan refleksi dari keimanan kepada Allah. Dengan demikian, seseorang boleh saja berdagang dengan tujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, tetapi dalam Islam, bukan mencari keuntungan melainkan juga keberkahan. Keberkahan usaha merupakan kemantapan dari sebuah usaha, yaitu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai oleh Allah Swt. Untuk memperoleh keberkahan dalam jual-beli, Islam mengajarkan prinsip-prinsip moral sebagai berikut:

a. Menjual yang baik mutunya

Islam menganjurkan dalam jual beli agar menjual barang yang baik mutunya dan masih dapat dipergunakan, serta halal. Islam melarang menjual barang yang sudah rusak apalagi barang yang haram.

- b. Tidak menyembunyikan cacat barang  
Salah satu sumber hilangnya keberkahan jual beli, jika seseorang menjual barang yang cacat lalu menyembunyikan cacatnya.
- c. Tidak melakukan sumpah palsu  
Ada kebiasaan pedagang untuk meyakinkan pembelinya dengan jalan bermain sumpah agar dagangannya laris, namun hal ini sangat dilarang dalam Islam.
- d. Longgar dan murah hati  
Sifat longgar dan bermurah hati ini merupakan sifat yang terpuji dan sangat dianjurkan dalam melakukan bisnis karena akan mempermudah dalam menambah konsumen dan menarik minat mereka.
- e. Tidak menyaingi penjual lain  
Lazim dalam melakukan bisnis jika ada persaingan, namun persaingan bisnis ini jangan dijadikan ajang untuk saling menjatuhkan, namun sebaliknya harus dijadikan sebagai ajang untuk memperbaiki dan menambah kualitas produk ataupun jasanya ditawarkan.
- f. Mencatat hutang piutang  
Dalam dunia bisnis lazim terjadi pinjam meminjam. Dalam hal ini Al-Qur'an memerintahkan pencatatan hutang piutang. Gunanya adalah untuk mengingatkan dan menjadi bukti kepada kedua belah pihak jika salah satu pihak lupa atau khilaf.
- g. Mengeluarkan zakat bila telah sampai nisab dan haulnya.  
Islam menganjurkan kepada umatnya untuk mengeluarkan zakat apabila telah sampai nilai/masanya. Dalam hal ini yaitu menghitung dan mengeluarkan zakat barang dagangan/penghasilan bisnis setiap tahun sebanyak 2,5% sebagai salah satu cara untuk membersihkan harta yang diperoleh dari hasil usaha.

Prinsip-prinsip tersebut diajarkan Islam untuk diterapkan dalam kehidupan di dunia perdagangan agar dapat memperoleh keberkahan usaha. Keberkahan usaha meliputi keuntungan di dunia dan akhirat. Keuntungan di dunia berupa relasi yang baik dan menyenangkan, sedangkan keuntungan akhirat berupa nilai ibadah karena perdagangan yang dilakukan dengan jujur.

### **Praktek Ketidakjujuran Dalam Transaksi Jual Beli**

Setiap anggota masyarakat selalu mendambakan adanya ketentraman dan keseimbangan dalam kehidupannya. Salah satu instrument yang dipandang dapat mewujudkan ketentraman itu adalah transaksi perdagangan yang dilakukan atas dasar kejujuran serta terhindar dari penipuan dan kecurangan seperti pengurangan ukuran, takaran, dan timbangan. Ketentraman dalam masyarakat tidak dapat diwujudkan apabila lingkungan, di mana masyarakat itu hidup dan beraktivitas, terdapat banyak pelanggaran terhadap hukum, baik hukum agama maupun hukum dan perundang-undangan positif yang berlaku. Bentuk pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat di antaranya adalah kecurangan dalam transaksi perdagangan di pasar tradisional.

Perbedaan antara pasar tradisional dengan pasar modern terlihat dari cara transaksinya, pada pasar tradisional masih bisa dilakukan tawar-menawar, sedangkan di pasar modern tidak bisa dilakukan tawar-menawar. Pedagang yang berjualan di pasar

tradisional kebanyakan adalah wanita, cara berjualan mereka pun sangat sederhana tanpa menggunakan strategi marketing modern, seperti pemberian diskon, hadiah, apalagi pembayaran lewat transfer uang. Pedagang tradisional selalu mengatakan untungnya sedikit apabila ada pembeli yang menawar dagangannya dengan harga murah. Hal seperti itu tidak mungkin dijumpai di supermarket atau mall.

Beberapa kecurangan dalam transaksi perdagangan terjadi dalam pasar. Kecurangan-kecurangan dalam transaksi perdagangan itu dapat dilihat dari fenomena berikut ini:

1. Kecurangan dibidang berat timbangan seperti penjualan gula dengan berat 1kg, padahal berat sebenarnya adalah 800 atau 900 gram.
2. Kecurangan dibidang ukuran seperti penjualan kain sepanjang 1 meter yang ternyata hanya 90 cm.
3. Ada diantara pedagang yang memiliki dua timbangan atau lebih. Satu timbangan yang benar dipakai untuk kulakan, sedangkan yang satu timbangan yang tidak benar dipakai saat menjaul.

Kecurangan-kecurangan tersebut semakin terlihat ketika menjelang hari raya yang biasanya jual-beli kebutuhan bahan pangan dan perhiasan meningkat tajam. Kecurangan dalam transaksi perdagangan semestinya tidak terjadi karena dilarang dalam Islam. Fenomena tersebut menggambarkan telah terjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai dan hukum agama Islam yang sudah sangat tegas melarang dan mencela segala bentuk kecurangan dalam transaksi jual-beli. Selain pelanggaran terhadap nilai-nilai agama juga terjadi pelanggaran terhadap hukum perundangundangan Negara Republik Indonesia. Menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperdagangkan barang dagangan yang tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih, atau netto, tidak sesuai dengan ukuran, takaran, dan timbangan menurut ukuran yang sebenarnya.

Untuk menangkal kecurangan pedagang, perlu dilakukan tera ulang timbangan guna memberikan perlindungan ke konsumen (masyarakat) atas praktik kecurangan pedagang. Dalam kegiatan tera, pedagang bisa mengecek akurasi timbangan apabila merasa timbangannya kelebihan takaran. Tera ukuran, timbangan, takaran, dan perlengkapannya dilakukan untuk menjamin kepastian agar pedagang dan masyarakat sama-sama tidak dirugikan, sehingga transaksi dapat berjalan normal dan adil.

Allah SWT telah menyatakan dalam Al-Qur'an bahwa orang-orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan menimbang akan mendapatkan kebinasaan karena dianggap sebagai orang yang melupakan hari pembalasan, karena pada saat itu semua manusia menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya.

## **PENUTUP**

Dari pemaparan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwasanya Islam mengharamkan segala bentuk penipuan, baik dalam masalah jual-beli, maupun dalam mu'amalah lainnya. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya sebab keikhlasan dalam beragama, nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi. Islam menjelaskan bahwa kejujuran selalu berdiri tegak di atas prinsip kebenaran akan mendatangkan keberkahan. Kejujuran sangat penting bagi pengusaha muslim untuk meningkatkan keuntungan dan mendorong meningkatkan kualitas produk dan pelayanan

penjualan. Kejujuran akan membawa ketenangan dan ketentraman, sebaliknya ketidakjujuran akan mengundang keraguraguan dan kesialan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Riyadh: Ri'asat Idarat al-Buhuts al- 'Ilmiyyah wa al-Ifta'wa al-Da'wah wa al-Irshad, t.t.
- [2] Al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, Juz II (Mesir: Maktabat'Ali Shubayh, t.t).
- [3] Asnawi, Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press bekerjasama dengan MSI UII, 2004.
- [4] Harahap, Sofyan S, *Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- [5] Kartajaya, Hermawan dan Muhammad Syakir Sula. *Syariah Marketing*. Bandung:PT Mizan Pustaka, 2008.
- [6] Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- [7] Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah Zainal Arifin, Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- [8] Salam, Burhanuddin. *Etika Sosial Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- [9] Syawali, Husni dan Neni Sri Imaniyati. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Sinar Maju, 2000.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN